


PERJUANGAN PEREMPUAN ADAT MEMULIHKAN TUBUH ALAM

Anna Mariana¹

Judul buku : *Mollo, Pembangunan dan Perubahan Iklim : Usaha Rakyat Memulihkan Alam yang Rusak*
Penulis : Siti Maemunah
Penerbit : Penerbit buku Kompas (2015)
Tebal : xxi+106



Mollo ada di tanah Timor
Dulu dijaga Tua adat
Tapi sekarang menjadi hancur
Dijamah tangan-tangan yang kotor
Tanah Mollo tanah yang indah
Mengapa sekarang mejadi hancur
Usif, amaf, meo, feotnay sepertinya bercerai
Tutur adat harus dimulai
Satukan langkah menjaga Mollo
Untuk itu Mollo bersatu
Agar jangan mudah dihasut
Bersatulah, bersatulah Mollo pasti Jaya
([lagu yang dinyanyikan saat pelatihan analisis dampak lingkungan di Desa Tanua, 2002], dalam Maimunah, 2015)

Perjuangan masyarakat adat Mollo untuk memulihkan alam yang telah dirusak oleh pertambangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses pergulatan terkait identitas masyarakat untuk kembali bersatu, sebagaimana kutipan syair lagu tekad perjuangan mereka di atas. Hal ini disebabkan identitas masyarakat Mollo yang telah dihancurkan secara sistematis dari sejak jaman kolonial hingga jaman pasca-kolonial. Sehingga, untuk memulihkan tubuh alam yang telah rusak, masyarakat adat Mollo harus “menggali” kembali adat mereka sebagai bagian dari pemanggilan dan penguatan kembali identitas mereka.

Mekanisme perampasan tanah masyarakat Adat Mollo

Masyarakat hukum adat merupakan komunitas masyarakat yang memiliki tatanan pengaturan pemerintahannya sendiri, memiliki kesatuan wilayah sendiri, serta hukum adat yang berlaku di kalangan komunitas tersebut. Masyarakat Hukum Adat, menurut Soetandyo Wignyosoebroto, bukanlah penggabungan dari kata masyarakat dan hukum adat, tapi terdiri dari gabungan “Masyarakat hukum” dan “adat”. Implikasi dari penyebutan kata ini bahwa Masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum dan pemilik wilayah adatnya (Rachman dan Siscawati, 2014). Keberadaan masyarakat hukum adat pun telah diakomodir dalam perubahan UUD 1945 pasal 18b. Bahkan, pembentukan hukum tanah nasional berdasarkan pada hukum adat (Harsono, 2007: 176-185). Maka, keberadaan masyarakat hukum adat, secara konstitusional, memiliki tempat yang tinggi serta diakui keberadaannya.

Namun, problem yang dihadapi masyarakat hukum adat sejak jaman kolonial hingga saat ini adalah keberadaannya yang dianggap tidak pernah ada. Keberadaan mereka agar diakui negara pun harus melalui serangkaian prasyarat yang sulit untuk dipenuhi dalam logika masyarakat adat. Semua

¹ Redaksi Etnohistori dan Penulis Buku *Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru* (Marjin Kiri, 2015). E-mail: anna@etnohistori.org

masalah itu bersumber dari adanya usaha penyeragaman hukum adat yang dianut oleh masyarakat hukum adat ke dalam “hukum nasional” baik pada masa kolonial, maupun masa Indonesia merdeka (Wignjosebroto, 2014). Maka tak heran jika hak-hak masyarakat hukum adat diingkari keberadaannya baik semenjak masa kolonial hingga hari ini. Salah satu komunitas masyarakat adat yang mengalami pemarjinalan dalam menjalankan hukum adat mereka itu adalah masyarakat adat Tiga Batu Tungku dengan sub suku *Mollo*, *Amanuba* dan *Amanatun*.

Buku yang ditulis oleh Siti Maemunah mengenai kawasan adat Tiga Batu Tungku ini berdasarkan kunjungan beberapa kali penulis dalam jangka waktu yang terpisah-pisah selama kurun waktu satu dekade (20013-2013). Sebuah perjalanan yang “mewah” secara kesempatan, karena penulis dapat mengenal serta mendapatkan sebanyak mungkin informasi kehidupan warga Mollo, Amanuba dan Amanatun secara mendalam. Mai—panggilan akrab Siti Maemunah—memulai perjalanan “mencatat” kehidupan masyarakat adat Tiga Batu Tungku melalui pendekatan tuturan etnografis. Pendekatan etnografis ini mampu menghasilkan narasi yang mendalam mengenai bagaimana mekanisme perampasan tanah masyarakat adat Mollo terjadi sehingga dapat terlihat wujud dari proses pemarjinalan terhadap hak-hak masyarakat adat Mollo dari masa ke masa.

Uraian mengenai mekanisme perampasan tanah dapat kita temukan persis dari pembahasan bagian satu hingga bagian enam dari buku yang penuh dengan foto etnografis ini. Pada bagian satu, penulis menjabarkan mengenai sejarah kawasan adat Tiga Batu Tungku yang memiliki sejarah yang sama, dengan mempercayai bahwa Mollo, Amanuba dan Amanatun merupakan saudara yang harus tinggal di kawasan yang berbeda namun masih tetap dalam satu tubuh. Mollo merupakan saudara perempuan sedangkan Amanuba dan Amantun adalah saudara laki-laki (h.12). Adat Mollo sangat erat dengan alam.

Alam bagi masyarakat adat Mollo adalah bagi tubuh manusia. Tanah dianggap sebagai daging, air sebagai darah, hutan sebagai rambut dan kulit, dan gunung batu sebagai tulang.

Perubahan mengenai struktur adat Tiga Batu Tungku terjadi sejak masa penjajahan dan kemudian diteruskan oleh pemerintah pasca-kolonial. Perubahan yang dialami oleh masyarakat Mollo disebabkan oleh kebijakan negara yang melakukan negaraisasi tanah masyarakat. Proses negaraisasi adalah negara melakukan klaim atas tanah milik warga sebagai tanah milik negara. Negaraisasi di Mollo pertama kali terjadi ketika pada tahun 1974. Negara mewajibkan penanaman pohon cemara. Tanaman keras yang tidak dapat menyerap air hujan sebagai cadangan mata air di bawah tanah. Proyek ini terjadi dari tahun 1974-1983 di lahan padang gembala seluas 200hektar (hl.33). Negara melihat lahan ini merupakan “lahan kritis” karena hanya rumput saja yang tumbuh, tetapi yang ditanami kemudian tanaman yang tidak memiliki nilai ekonomis bagi warga, bahkan setelah tanaman berumur 5-6 tahun, warga bahkan tidak boleh lagi mengurus tanaman tersebut dan tidak boleh lagi menanam apapun disekitar tanaman cemara, alasannya karena tanah itu adalah tanah negara!

Pada awalnya masyarakat tidak merasa bahwa klaim negara tersebut mengubah kehidupan warga secara berarti. Hal ini dapat dimafhumi, karena rezim yang berkuasa pada masa Orde Baru mampu membuat siapapun tidak berani untuk melawan. Namun, beberapa tahun kemudian, ketika tanah-tanah diklaim sebagai tanah negara semakin intensif, masyarakat Mollo merasa dirugikan karena pengusiran terhadap tanah-tanah ulayat mereka terjadi oleh negara, dengan representasi Departemen Kehutanan, atas nama hutan negara. Pengusiran ini dilalukan secara halus dengan adanya proyek-proyek pembangunan dari pemerintah terus menerus datang silih berganti. Masyarakat Molo beserta Amanuban dan Amanatun mengalami eksploitasi alam mulai dari program reboisasi, Hutan

Tanaman Industri (HTI), privatisasi air, hingga perusahaan tambang marmer. Semua proses eksploitasi alam oleh negara ini menggunakan klaim sebagai tanah negara.

Negara dengan mudah mengeluarkan ijin-ijin usaha setelah menetapkan kawasan tanah ulayat warga adat Tiga Batu Tungku sebagai wilayah tanah negara. Akibatnya banyak gunung batu yang bagi masyarakat adat Mollo seperti tubuh manusia, dipotong-potong dan dibawa keluar Mollo untuk perusahaan marmer. Gunung batu-gunung batu itu dipotong-potong oleh perusahaan tambang marmer, padahal bagi masyarakat Mollo ia seperti tulang. Maka, ketika gunung batu itu dipotong dan diambil dibawa keluar Mollo, maka sama saja seperti memotong tulang tubuh diri sendiri.

Perempuan pejuang adat melawan pertambangan

Kondisi Alam Mollo yang semakin menguatirkan akibat tambang, serta hilangnya tanah-tanah adat meresahkan masyarakat. Muncullah seorang perempuan pejuang adat Mollo yang mulai memberi kesadaran terhadap masyarakat Mollo mengenai hak-hak mereka. Pemimpin itu bernama Mama Aleta. Ia meyakinkan warga bahwa kepemilikan tanah mereka sebagai masyarakat adat dilindungi oleh konstitusi. Mama Aleta merupakan pemimpin perempuan yang bergerak dalam mengorganisir masyarakat untuk menolak serta menghentikan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Karya Asta Alam, sebuah perusahaan pertambangan marmer yang mulai beroperasi pada tahun 1999.

Kisah mengenai Mama Aleta yang mengorganisir diri dengan mengikatkan pada kesadaran ikatan adat dengan mengambil imajinasi sejarah keberadaan batu Nausus dapat ditemui dalam bagian ketujuh dari buku ini. Pendudukan masyarakat untuk menghentikan tambang dilakukan dengan menduduki kawasan Nausus oleh massa rakyat masyarakat Mollo dan sekitarnya.

Keberhasilan Mama Aleta dalam mengorganisir

aksi ini, didukung oleh *lulbas* yaitu serombongan anak muda yang bertugas menjadi kurir antara Aleta Baun dan para tetua adat yang tersebar di puluhan desa (h.79). Hampir seribuan orang yang menduduki kawasan tersebut merupakan perempuan. Selama dua bulan penuh aksi ini berlangsung, akhirnya berhasil mengusir perusahaan pergi.

Namun, ternyata pertambangan tidak berhenti di Nausus. Pemerintah mengeluarkan ijin-ijin baru di wilayah lainnya seperti Fatu Naitapan, Fatu Lik dan Fatu Ob. Untuk menentang ini, aksi mama-mama dan perempuan muda Mollo kembali terjadi. Aksi kali ini lebih spektakuler, yakni menduduki kawasan pertambangan dengan membawa alat tenun (h.80). Para perempuan Mollo ini kemudian menenun diatas kawasan batu dan rela meninggalkan keluarga mereka, tanpa henti berada disana bahkan merayakan natal pun di kawasan batu. Perjuangan tanpa henti dengan melakukan aksi menenun di kawasan pertambangan itu akhirnya mampu menghentikan operasi tambang pada tahun 2006.

Penutup

Pemerintah yang menganut paham ekonomi neoliberal dengan memberikan ijin-ijin konsesi yang melanggar hak-hak masyarakat adat, pada hakikatnya sama saja seperti pemerintahan kolonial yang memandang bahwa hak masyarakat adat tidaklah ada. Negara memasukkan wilayah-wilayah masyarakat adat masuk sebagai hak milik tanah negara (Negaraisasi), sehingga masyarakat mengalami "pemagaran" (*enclosure*) dengan cara mereka dikeluarkan (*exclusion*) dari alat produksi mereka yakni tanah, dan kemudian terlempar menjadi buruh (*labour*) diatas tanah miliknya sendiri. Namun masyarakat Adat Mollo melawan proses itu. Melalui ikatan adat, terutama para perempuannya, masyarakat secara bahu membahu mampu mengusir korporat dengan menghidupkan kembali ikatan-ikatan adat yang sudah (di)hilang(kan) secara sistemik seiring dengan penghilangan hak masyarakat adat atas wilayah adatnya menjadi hutan negara.

Daftar pustaka

- Harsono, Budi, 2007. *Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1*. Jakarta: Djambatan.
- Maimunah, Siti, 2015. *Mollo Pembangunan dan Perubahan Iklim: Usaha Rakyat Memulihkan Alam yang Rusak*. Jakarta: Kompas.
- Rachman, Noer Fauzi dan Mia Siscawati, 2014. *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara nomor 35/PUU-X/2012*. Suplemen Wacana no 33, tahun XVI.
- Wignjosoebroto, Soetandjo, 2014. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta: Huma, VVI, KITLV-Jakarta, dan Epistema Institute.

bhumi

Jurnal Agraria dan Pertanahan

Penataan Hubungan Hukum dalam
Penguasaan dan Pemilikan
serta Penggunaan dan Pemanfaatan
Sumber Daya Agraria
(Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas
Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan)

Oloan Sitorus

1-11

Politik Hukum Pengelolaan Perkebunan
Berbasis Prinsip-prinsip Hak Asasi
Manusia (HAM)

Randy Pradityo

12-18

Integrasi Penataan Pertanahan dalam
Kerangka Penataan Wilayah Pesisir dan
Lahan Atas Terpadu

Waryanta

19-30

Bertani Diantara Himpitan Tambang
(Belajar dari Petani Kutai Kartanegara)

M. Nazir Salim

31-47

Integrasi Sistem Informasi Pertanahan dan
Infrastruktur Data Spasial dalam Rangka
Perwujudan *One Map Policy*

Sukmo Pinuji

48-64

Computer Assisted Mapping (CAM) Potensi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Guna Mendukung Perlindungannya

Senthot Sudirman

65-80

Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan
Tanah di Kabupaten Temanggung Provinsi
Jawa Tengah

Slamet Muryono

81-95

Assessment Sales Ratio, Suatu Alat
Pengukur Kinerja Penetapan NPOP
(Studi di Desa Ambarketawang, Sleman)

Asih Retno Dewi

96-108

Review Buku: Mollo, Pembangunan dan
Perubahan Iklim. Usaha Rakyat
Memulihkan Alam yang Rusak

Anna Mariana

109-112

